

EKSISTENSI LEMBAGA ADAT DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TIMAU KABUPATEN KUPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG DESA

Daud Erikson Beslisin¹, Simson Lasi², Marthen Dillak³

[¹besilisinerikson@gmail.com](mailto:besilisinerikson@gmail.com), [²simsonlasi22@gmail.com](mailto:simsonlasi22@gmail.com), [³marthendillak@gmail.com](mailto:marthendillak@gmail.com)

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Daud Erikson Beslisin, 2026. Eksistensi lembaga adat dalam struktur pemerintahan desa timau kabupaten kupang berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Pembimbing Bapak Simson lasi, S.H., M.H. dan Bapak Marthen Dillak, S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga adat dalam struktur pemerintahan Desa Timau Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa. Fokus penelitian ini meliputi keberadaan lembaga adat, peran dan fungsi lembaga adat dalam pemerintahan desa, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa, serta faktor pendukung dan penghambat eksistensi lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Desa Timau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Timau, perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Timau. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat di Desa Timau masih memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan desa. Lembaga adat masih berperan dalam penyelesaian konflik masyarakat, pelaksanaan musyawarah desa, pelestarian adat istiadat, serta menjaga hubungan sosial masyarakat. Pemerintah desa juga masih melibatkan tokoh adat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa terlihat melalui pengakuan terhadap hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan terhadap eksistensi lembaga adat, antara lain pengaruh modernisasi, kurangnya regenerasi tokoh adat, menurunnya pemahaman generasi muda terhadap adat istiadat, dan belum adanya peraturan desa khusus mengenai lembaga adat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lembaga adat di Desa Timau masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan desa, namun perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keberadaan lembaga adat di tengah perkembangan zaman.

Kata Kunci: Eksistensi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa, Desa Timau.

ABSTRAK

Daud Erikson Beslisin, 2026. The Existence of Traditional Institutions in the Governmental Structure of Timau Village, Kupang Regency Based on Law Number 4 of 2024 concerning Villages. Law Study Program, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Mr. Simson Lasi, S.H., M.H. and Mr. Marthen Dillak, S.H., M.H. This study aims to determine the existence of traditional institutions within the governmental structure of Timau Village, Kupang Regency, based on Law Number 4 of 2024 concerning Villages. The focus of this research includes the existence of traditional institutions, their roles and functions in village governance, the implementation of Law Number 4 of 2024 concerning Villages, as well as the supporting and inhibiting factors affecting the existence of traditional institutions in the social life of Timau Village. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of the Head of Timau Village, village officials, traditional leaders, community leaders, and the people of Timau Village. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion

drawing. The results of the study indicate that traditional institutions in Timau Village still have a fairly strong existence in community life and village governance. Traditional institutions continue to play a role in resolving community conflicts, conducting village deliberations, preserving customs and traditions, and maintaining social relations within the community. The village government also continues to involve traditional leaders in various social and governmental activities. The implementation of Law Number 4 of 2024 concerning Villages can be seen through the recognition of the rights of origin and the customs and traditions of village communities. However, several obstacles still affect the existence of traditional institutions, including the influence of modernization, the lack of regeneration of traditional leaders, the declining understanding of customs among the younger generation, and the absence of specific village regulations regarding traditional institutions. Based on the results of the study, it can be concluded that traditional institutions in Timau Village still play an important role in community life and village governance. However, cooperation between the village government, traditional leaders, and the community is needed to maintain and preserve the existence of traditional institutions amid the development of the modern era.

Keyword: Existence, Traditional Institutions, Village Government, Village Law, Timau Village.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh desa. Desa diakui sebagai unit komunitas hukum yang memiliki hak adat, kebiasaan, budaya, dan sistem sosial yang telah berkembang selama beberapa generasi, selain berfungsi sebagai wilayah pemerintahan administratif terendah. Dalam masyarakat Indonesia, desa adalah tempat di mana nilai-nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dibudayakan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Komunitas pedesaan di Indonesia secara historis telah hidup berdampingan dengan sistem adat sebelum pembentukan sistem pemerintahan kontemporer. Hubungan sosial dibangun dalam masyarakat tradisional dengan mematuhi norma, adat, dan hukum adat yang dihormati secara kolektif. Baik dalam konteks hubungan keluarga, penyelesaian sengketa, distribusi hak atas tanah, pelaksanaan upacara tradisional, atau pengambilan keputusan secara kolaboratif, norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan komunitas.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia secara konstitusional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisional mereka, selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem konstitusi Indonesia memberikan nilai yang signifikan pada hukum adat dan lembaga adat.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, desa diberikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat. Negara memberikan ruang kepada desa untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakatnya.

Beberapa komponen paling signifikan dari kehidupan komunitas desa adalah lembaga adat. Lembaga adat bertanggung jawab atas pelestarian nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan hukum adat yang ada dalam masyarakat. Selain itu, lembaga adat bertanggung jawab atas pemeliharaan stabilitas sosial, penyelesaian sengketa adat, pelaksanaan upacara adat, dan dukungan terhadap administrasi desa dalam pengembangan masyarakat.

Para pemimpin adat dihormati tinggi dalam masyarakat tradisional karena keahlian mereka dalam sejarah komunitas lokal, nilai-nilai budaya, dan hukum adat. Dalam banyak kasus, mediasi pemimpin adat sangat penting dalam penyelesaian konflik komunitas secara damai, mencegah munculnya perpecahan sosial.

Di banyak daerah di Indonesia, lembaga adat terus menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat kita. Meskipun kemajuan modernitas terus berkembang, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat terus menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional sebagai komponen integral dari identitas budaya mereka. Lembaga yang dianggap adat bukan hanya representasi budaya, tetapi juga lembaga sosial yang memiliki tujuan praktis dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempertahankan komunitas dengan ikatan adat yang kuat adalah Kabupaten Kupang. Tradisi dan adat istiadat terus sangat dihargai dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kupang, di mana mereka terus membimbing mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Lembaga adat dan pemimpin adat terus terlibat dalam semua kegiatan tradisional, termasuk pernikahan adat, pembagian warisan, penyelesaian sengketa, dan upacara lainnya.

Desa Timau sebagai salah satu desa di Kabupaten Kupang juga masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakatnya. Keberadaan lembaga adat di Desa Timau masih diakui dan dihormati oleh masyarakat. Tokoh adat masih sering dilibatkan dalam kegiatan masyarakat maupun kegiatan pemerintahan desa, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat dan kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintahan desa ditandai dengan hubungan erat antara lembaga tradisional dan pemerintah desa. Para pemimpin tradisional sering kali dilibatkan dalam musyawarah pemerintah desa, penyelesaian konflik komunitas, pengembangan komunitas, dan pelaksanaan kegiatan budaya dan adat. Hubungan ini menggambarkan kolaborasi antara sistem pemerintahan formal dan sistem adat yang ada dalam komunitas.

Namun demikian, struktur pemerintahan desa juga menghadapi berbagai tantangan dalam keberadaan lembaga adat. Evolusi sistem pemerintahan kontemporer, gelombang globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola pikir masyarakat semuanya berkontribusi pada transformasi nilai-nilai tradisional. Kecenderungan generasi baru terhadap budaya kontemporer telah mengakibatkan pemahaman yang berkurang terhadap adat dan tradisi tradisional.

Selain itu, peran lembaga adat mungkin terbatas akibat semakin formalnya administrasi pemerintahan desa. Dalam keadaan tertentu, lembaga adat hanya terlibat dalam kegiatan seremonial tertentu. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga tradisional memiliki potensi besar untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan desa yang partisipatif dan harmonis yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal. Keberadaan lembaga-lembaga ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya peraturan desa yang secara tegas mengatur posisi dan wewenang lembaga adat. Tidak semua desa memiliki peraturan desa mengenai lembaga adat sehingga hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat belum berjalan secara optimal. Secara sosiologi hukum, eksistensi Lembaga Adat Desa (LAD) di Desa Timau, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, berada dalam pusaran dualisme tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, pranata adat masyarakat Amfoang yang dipimpin oleh para fungsionaris tradisional seperti Usif (kepala adat) dan para tetua adat memiliki legitimasi kultural yang bersifat absolut di mata warga desa. Kepatuhan masyarakat adat Timau terhadap keputusan adat—baik yang berkaitan dengan pengelolaan tanah ulayat, pemanfaatan hasil hutan di kaki Gunung Timau, pelaksanaan upacara ritual, hingga sanksi sosial perdamaian adat (adat kepala tulang atau sejenisnya)—terbangun atas dasar kesadaran spiritual dan ikatan genealogi yang turun-temurun. Hukum adat dalam konteks ini bekerja

efektif sebagai living law yang menjaga stabilitas horizontal.

Namun, di sisi lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014) membawa standardisasi birokrasi yang sangat formal dan rigid. Rezim undang-undang desa yang baru menuntut akuntabilitas administratif, efisiensi waktu, serta legalitas formal dalam setiap proses pengambilan keputusan desa. Konsekuensinya, struktur pemerintahan modern yang diwakili oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali terjebak dalam dilema struktural. Ketika proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menuntut penyelesaian draf program secara cepat demi pencairan dana desa, mekanisme musyawarah adat (Kelefe) yang mengedepankan konsensus mendalam antartokoh adat sering kali dikesampingkan atau sekadar formalitas. Ketergesaan birokrasi ini berisiko melahirkan kebijakan desa yang "sah" secara hukum negara, tetapi "cacat" secara legitimasi kultural di mata masyarakat Timau. esenjangan ini semakin meruncing pada aspek pelestarian ritual adat dan pengambilan keputusan strategis terkait ruang hidup masyarakat. Sebagai contoh, dalam penetapan batas wilayah desa atau pengelolaan potensi ekowisata dan kawasan penyangga di sekitar pegunungan Timau, hak-hak ulayat yang dikelola secara adat kerap berbenturan dengan regulasi dinas kedinasan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara eksplisit mengakui kedudukan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa. Namun, rumusan pasal-pasal dalam regulasi tersebut masih bersifat makro dan belum merincikan batas-batas demarkasi wewenang yang konkret antara fungsionaris adat dan aparatur desa formal. LAD diposisikan dalam zona abu-abu: diakui keberadaannya untuk melestarikan kebudayaan, tetapi dilumpuhkan suaranya ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan strategis ekonomi-politik desa. Ketidadaan sinkronisasi ini diperparah oleh kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kupang belum memiliki regulasi turunan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengkodifikasi peran, hak, serta kedudukan fungsional Lembaga Adat dalam sistem pemerintahan desa reguler seperti Desa Timau. Akibatnya, hubungan kerja antara Kepala Desa, BPD, dan LAD berjalan secara sporadis, transaksional, dan sangat bergantung pada karakter personal figur yang menjabat sebagai Kepala Desa. Jika tidak diteliti dan dicarikan formulasi hukumnya, status LAD di Desa Timau lambat laun akan mengalami degradasi fungsional—bergeser dari lembaga peradilan dan pengambil keputusan adat yang berwibawa, menjadi sekadar "organ pelengkap" seremonial kebudayaan untuk menyambut tamu kedinasan. Modernisasi juga membawa pengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat desa. Masyarakat mulai mengalami perubahan dalam pola interaksi sosial, pola pikir, dan gaya hidup. Nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial yang dahulu menjadi ciri masyarakat adat mulai mengalami penurunan akibat pengaruh individualisme dan perkembangan teknologi. Di sisi lain, lembaga adat sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Lembaga adat dapat menjadi sarana dalam membangun komunikasi sosial, menjaga stabilitas masyarakat, serta memperkuat identitas budaya masyarakat desa.

Konsep pembangunan yang didasarkan pada kearifan lokal juga terkait dengan keberadaan lembaga adat dalam pemerintahan desa. Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik; hal ini juga harus mempertimbangkan aspek sosial-budaya masyarakat. Pengembangan desa dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat setempat dengan menggabungkan lembaga adat mereka. Pengakuan negara terhadap hak asal dan adat masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan bahwa lembaga adat diizinkan untuk bertahan dan berkembang dalam sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memantau dampak undang-undang tersebut terhadap mata pencaharian penduduk Desa

Timau.

Karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam administrasi pemerintahan desa, penelitian tentang keberadaan lembaga adat di Desa Timau sangat penting. Penelitian ini juga dapat menggambarkan sejauh mana lembaga adat terus beroperasi dan memberikan dampak pada kehidupan masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi akademis yang signifikan terhadap kemajuan studi hukum, dengan penekanan khusus pada pemerintahan desa dan hukum adat. Selain itu, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan informasi berharga kepada pemerintah desa untuk meningkatkan peran lembaga adat dalam pengembangan dan pengarahan masyarakat desa. Meskipun Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 secara hukum memungkinkan penguatan lembaga adat, kondisi empiris di Desa Timau, Kabupaten Kupang, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang sebenarnya terjadi). Secara sosiologis, masyarakat Desa Timau masih sangat patuh pada kepemimpinan tradisional fungsionaris adat (*Usif* dan para tokoh adat). Nilai-nilai hukum adat tetap hidup (*living law*) dalam mengatur sanksi sosial, pengelolaan tanah ulayat, hingga penyelesaian sengketa antarwarga. Namun, kedudukan fungsional ini belum sepenuhnya terartikulasi dengan baik di dalam bagan struktur pemerintahan desa yang bersifat birokratis-modern. Kondisi dilematis muncul ketika penataan administrasi pemerintahan desa dituntut untuk bergerak cepat, efisien, dan serba formal sesuai regulasi negara. Di satu sisi, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjalankan perintah undang-undang yang rigid. Di sisi lain, mereka tidak dapat mengabaikan peran Lembaga Adat Desa (LAD) yang memiliki basis legitimasi kultural kuat di mata masyarakat Timau. Tanpa adanya kejelasan posisi penempatan LAD dalam struktur pemerintahan desa, potensi tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) sangat rentan terjadi, terutama dalam hal pengelolaan aset desa yang bersinggungan dengan tanah adat atau hutan ulayat. Selain itu, pasca-pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2024, Desa Timau di Kabupaten Kupang dihadapkan pada tantangan pembagian peran yang jelas. Apakah Lembaga Adat hanya diposisikan sebagai wadah seremonial kebudayaan di bawah binaan Kepala Desa, atau justru bertindak sebagai lembaga independen yang setara sebagai mitra kritis pemerintah desa? Ketidakjelasan regulasi turunan di tingkat daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Kupang) memperparah ketidakpastian posisi hukum lembaga adat di tingkat lokal. Akibatnya, eksistensi lembaga adat sering kali bergantung pada kompromi politik lokal atau niat baik kepala desa yang menjabat, bukan atas dasar kepastian hukum yang berkelanjutan. Fenomena inilah yang mendasari urgensi dilakukannya penelitian ini. Eksistensi Lembaga Adat di Desa Timau tidak boleh dibiarkan berjalan secara informal tanpa payung kermitraan yang baku dengan pemerintah desa. Diperlukan sebuah kajian hukum mendalam untuk memertakan bagaimana reposisi dan rekonsiliasi antara struktur adat yang bersifat kultural dengan struktur pemerintahan desa yang bersifat struktural-formal pasca-berrlakunya undang-undang desa terbaru. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan struktur pemerintahan Desa Timau dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang hibrida—efektif secara administratif negara namun tetap mendapat legitimasi kuat secara adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Timau, Kabupaten Kupang. Lokasi tersebut dipilih karena Desa Timau masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat serta masih terdapat keterlibatan lembaga adat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dersa Timau merupakan salah satu dersa yang terletak di Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, dersa ini memiliki topografi yang beragam, terdiri dari dataran rendah dan perbukitan kapur yang khas bagi wilayah Pulau Timor. Luas wilayah Dersa Timau mencapai 55,67/km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Dersa Oerlatu dan Dersa Honuk, sebelah Selatan Dersa Saukiber, sebelah Timur Dersa Faumers, dan sebelah Barat Saukiber. Kondisi geografis ini secara langsung mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dan struktur kepemilikan tanah adat. Tanah-tanah di daerah perbukitan umumnya dianggap sebagai tanah ulayat atau tanah keramat (tanah pusaka) yang pengelolaannya diatur ketat oleh lembaga adat, sedangkan tanah dataran rendah lebih banyak digunakan untuk permukiman dan pertanian komersial. Wilayah Amfoang terkendala dengan tantangan infrastruktur jalan dan banyaknya sungai besar tanpa jembatan (no-bridger rivers). Pada musim penghujan (Desember–April), Dersa Timau kerap mengalami isolasi geografis sementara dari pusat pemerintahan Kabupaten Kupang di Oelamasi.

Keterisolasian fisik inilah yang secara historis memaksa Lembaga Adat tetap eksis dan berdaulat penuh, karena masyarakat tidak bisa mengandalkan respons cepat dari aparat hukum positif atau birokrasi kabupaten saat terjadi masalah. Corak ekonomi masyarakat bersifat agraris-tradisional dengan mengandalkan sistem pertanian lahan kering (berladang jagung, padi ladang, umbi-umbian) dan peternakan sapi komunal (ekstensif cattle ranching). Hubungan kerja ekonomi di dersa ini masih sangat kental dengan sistem gotong-royong berbasis kerukunan adat (nafaf), bukan buruh upahan. Di satu sisi, Kantor Dersa Timau berfungsi sebagai perpanjangan tangan birokrasi negara (mengurus administrasi pemerintahan, menyalurkan BLT, mengelola Dana Dersa, dan menjalankan tugas pembantuan dari Pemda Kabupaten Kupang). Namun di sisi lain, legitimasi politik Kepala Dersa di lapangan sangat ditentukan oleh apakah ia mendapatkan restu kultural dari para Amaf dan tokoh adat dominan setempat. Meskipun pemerintah pusat mendorong digitalisasi dersa, keterbatasan jaringan telekomunikasi dan listrik di sebagian wilayah pedalaman Amfoang Barat Laut membuat pelayanan administrasi sering kali kembali ke pola-pola konvensional-tatap muka. Hal ini memperkuat peran lembaga adat sebagai saluran komunikasi yang lebih efektif di tingkat basis (RT/RW/Dusun).

1) Letak Geografis Dersa Timau

Letak geografis dersa timau kabupaten Kupang Letak geografis Dersa Timau, Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

1. Letak administratif

Dersa/Kelurahan : Timau

Kecamatan : Amfoang Barat Laut

Kabupaten : Kupang

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

2. Letak astronomis (koordinat)

Lintang: $\pm 9^{\circ}35'$ Lintang Selatan

Bujur: $\pm 123^{\circ}47'$ Bujur Timur

3. Ketinggian wilayah

Sekitar 106 meter di atas permukaan laut

4. Kondisi geografis sekitar

Berada di wilayah Pulau Timor bagian barat (Kabupaten Kupang)

Derajat kawasan pergunungan Timau, yang merupakan daerah berbukit hingga pergunungan

Tidak jauh dari Gunung Timau, dengan ketinggian hingga ± 1.700 meter, yang mempengaruhi kondisi topografi wilayah menjadi berbukit dan relatif sejuk di beberapa bagian

5. Karakter umum wilayah

Termasuk wilayah pedalaman (non-pesisir)

Bertanah alam didominasi perbukitan, savana, dan hutan

Akses ke wilayah ini relatif jauh dari pusat Kota Kupang (sekitar 100–140 km tergantung rute)

Struktur Desa Timau

1) Letak Geografis & Struktur Desa Timau

Desa Timau secara administratif terletak di Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini merupakan daerah perbatasan dengan negara Timor Leste (Distrik Oekusi). Desa Timau memiliki kode wilayah Kemendagri 53.01.22.2004 dengan kodepos 85372. Struktur pemerintahan desa di Indonesia secara normatif terdiri atas Kepala Desa dibantu oleh Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan), Pelaksana Kerwilayahan (Kepala Dusun), dan Pelaksana Teknis (Kepala Seksi). Desa Timau sendiri telah dipimpin oleh enam kepala desa sejak terbentuk pada tahun 1960: Bernadus Tanersi (kepala desa pertama), Zakarias Fomerni, Musa Tanersi, Bernard Bani, Abraham Noper, dan Derdan ER. Tanersi (2007-2013).

2) Sejarah Berdirinya Desa Timau

Desa Timau pertama kali terbentuk pada tahun 1960, dengan Bernadus Tanersi sebagai kepala desa pertama yang menjabat selama 10 tahun. Pada masa awal pemberentukannya, desa ini menerima bantuan dari Presiden Soeharto berupa alat-alat pertanian (linggis, cangkul, dandang). Program utama Bernadus Tanersi yang masih dirasakan manfaatnya hingga kini adalah pembangunan jalan, gerbaji, dan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada masa pemerintahan Derdan ER. Tanersi (2007-2013), Desa Timau mengalami kemajuan signifikan. Kepemimpinannya bercirikan pendekatan bijaksana dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah yang melibatkan tua-tua adat, bukan pendekatan feodal. Program-programnya mencakup pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum, serta pengelolaan dana desa secara transparan dan efisien. Meskipun tanahnya subur, Desa Timau masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal, sehingga upaya pendekatan pelayanan publik terus didorong.

3) Mata Pencaharian Masyarakat

Mayoritas penduduk Desa Timau berprofesi sebagai petani, memanfaatkan tanah yang subur di wilayah tersebut. Selain pertanian, terdapat juga kegiatan perdagangan hasil bumi dan kerja sama pembangunan jalan dengan pihak luar.

4) Pendidikan Masyarakat

Desa Timau memiliki fasilitas pendidikan berupa UPTD Sekolah Dasar Inpres Timau yang berdiri sejak tahun 1979 (SK Pendirian 01-04-1979). Sekolah negeri ini memiliki luas tanah 54.000 m² dengan akreditasi "C" (SK No. 80/SK/BAP-S/M NTT/IX/2015). Sekolah ini dilengkapi akses internet dan listrik PLN. Pada masa pemerintahan Derdan ER. Tanersi, dilakukan koordinasi dengan pihak luar untuk pengadaan tenaga pendidik dan teknis.

5) Pernduduk Berrdasarkan Agama

Masyarakat Dersa Timau telah lama mernganut agama Kristern Proterstan serbagai perdoman hidup. Kerhidupan berragama mernjadi bagian intergral dari iderntitas masyarakat, mernunjukkan stabilitas dan dukungan terrhadap nilai-nilai spiritual di dersa ini. Informasi spersifik merngernai permerluk agama Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha di Dersa Timau tidak ada.

Sercara dermografis, berrdasarkan data monografi dersa tahun 2025, jumlah pernduduk Dersa Timau merncapai 1.616 jiwa, yang terrdiri dari laki-laki 841 jiwa dan perrempuan 775 jiwa. Komposisi pernduduk ini mernunjukkan dominasi usia produktif, namun terrdapat fernomerna migrasi kerluar (urbanisasi) di kalangan permuda usia 18-35 tahun yang merncari perkerrjaan di Kota Kupang atau luar provinsi. Fernomerna ini mernjadi tantangan terrserndiri bagi rergernerrasi kerpermimpinan di lerbaga adat Mayoritas masyarakat Dersa Timau mermerluk agama Kristern (Katolik dan Proterstan).

2. Eksistensi Lembaga Adat Dalam Struktur Pemerintahan Desa Timau

1) Struktur Sosial dan Sistem Kekerabatan

Masyarakat Dersa Timau mernganut sistem kerkerrabatan yang patrilinear (garis kerturunan ayah), merskipun dalam praktiknya, perran ibu (iner) sangat dihormati dalam domain domeristik dan ritual terrterntu. Struktur sosial tradisional di Dersa Timau masih merngernal stratifikasi sosial yang terrsisa dari masa kerrajaan-kerrajaan kercil di Timor, yaitu adanya kerlompok bangsawan (Maramba atau Tonas) dan masyarakat biasa (Ata atau *Kerb). Merskipun stratifikasi ini tidak lagi merniliki kerkuatan hukum formal dalam permerrintahan modern, perngaruh sosialnya masih terrasa. Tokoh-tokoh adat biasanya berrasal dari garis kerturunan terrterntu yang dianggap merniliki "darah permimpin" atau perngertahuan ritual yang warisan. Pemahaman terrhadap struktur kerkerrabatan ini krusial untuk mermahami merngapa lerbaga adat di Dersa Timau masih merniliki wibawa; otoritas merrrka bukan hanya berrasal dari jabatan struktural, tetapi dari lergitimasi gernalogis dan kultural yang telah merngakar serlama berrabad-abad.

Serlain dilibatkan dalam penyerlersaian konflik masyarakat, lerbaga adat di Dersa Timau juga masih merniliki perngaruh dalam mernjaga stabilitas sosial masyarakat dersa. Tokoh adat dianggap serbagai figur yang mampu mernberrikan nasihat, mernjaga hubungan kerkerluargaan, serrta mernjadi pernerngah kertika terrjadi perrserlisihan dalam masyarakat. Kerberradaan tokoh adat mernunjukkan bahwa masyarakat Dersa Timau masih mernjunjung tinggi nilai pernghormatan terrhadap adat istiadat yang diwariskan sercara turun-termurun.

Dalam praktik permerrintahan dersa, kerberradaan lerbaga adat tidak dapat dipisahkan dari kerhidupan sosial masyarakat. Permerrintah dersa sering merminta perrtimbangan tokoh adat dalam kergiatan terrterntu yang berrkaitan derngan kerhidupan masyarakat, terrutama yang berrhubungan derngan tanah adat, acara adat, dan hubungan kerkerluargaan masyarakat. Hal ini mernunjukkan bahwa lerbaga adat masih merniliki lergitimasi sosial dalam kerhidupan masyarakat Dersa Timau.

Mernurut teori erksistensi yang dikermukakan olerh Abidin Zaernal, suatu lerbaga dapat dikatakan tertap erksis apabila masih diakui, masih berrfungsi, dan masih merniliki perngaruh dalam kerhidupan masyarakat. Berrdasarkan teori terrserbut, lerbaga adat di Dersa Timau masih dapat dikatergorikan serbagai lerbaga yang erksis karena masih mernjalankan fungsi sosial, budaya, dan moral dalam masyarakat. Kerberradaan lerbaga adat juga mernperrlihatkan adanya hubungan yang harmonis antara sistem permerrintahan formal derngan sistem adat yang hidup dalam masyarakat. Permerrintah dersa tidak mermandang lerbaga adat serbagai pernghambat permerrintahan, tetapi serbagai mitra dalam mernjaga kerterrtiban sosial dan kerharmonisan masyarakat dersa. Derngan dermikian, lerbaga adat merniliki posisi stratergis dalam merndukung terrciptanya

permerintahan desa yang partisipatif dan berlandaskan nilai budaya lokal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Timau, diperoleh informasi bahwa lembaga adat masih diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat desa. Kepala Desa menyatakan bahwa tokoh adat selalu dilibatkan dalam kegiatan musyawarah desa dan penyelesaian persoalan masyarakat.

Wawancara dengan Kepala Desa Timau: Bapak Derdan Tanersi

“Lembaga adat di Desa Timau masih sangat dihormati oleh masyarakat. Dalam kegiatan tertentu seperti penyelesaian konflik keluarga, pembagian tanah adat, dan acara adat, tokoh adat selalu dilibatkan.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki eksistensi dalam struktur sosial masyarakat Desa Timau. Keberadaan lembaga adat juga sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa juga memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa. Secara yuridis, negara terus berupaya mengakomodasi keberagaman hukum adat ke dalam sistem tata kelola pemerintahan nasional. Momentum krusial ini bermuncak pada pengesahan undang-undang no tahun 2024 tentang perubahan kedua nomor 6 tahun 2024 tentang desa. UU Desa terbaru ini memperkuat komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan keragaman tradisi, serta penguatan kedudukan kerlembagaan adat di level perdesaan. Regulasi ini membuka ruang bagi desa-desa di Indonesia untuk mematahkan kembali struktur pemerintahannya agar tidak marginalisasi peran tokoh-tokoh adat. UU No. 3 Tahun 2024 memposisikan Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai mitra strategis Pemerintah Desa dalam merumuskan kebijakan lokal, melestarikan nilai budaya, dan menyeragamkan fungsi merdiasi perdamaian komunitas. Berdasarkan amanat undang-undang ini, eksistensi lembaga adat dituntut untuk terintegrasi secara harmonis di dalam struktur birokrasi pemerintahan desa tanpa kehilangan identitas kulturalnya. Kabupaten Kupang, khususnya wilayah Kecamatan Amfoang Barat Laut, memiliki sejarah panjang kebudayaan yang berakar pada sistem Kerajaan Amfoang lawas. Secara khusus, desa timau merupakan wilayah perbatasan historis yang kental dengan warisan kepemimpinan adat tradisional Timor (Atoni Pah Merto). Dalam sejarah perkembangannya, kepemimpinan komunal di Desa Timau sangat bersandar pada musyawarah mufakat dan pertimbangan tua-tua adat (Terto-Amferto). Struktur sosial di desa ini menempatkan fungsionaris adat—seperti Usif (raja/tuan tanah) dan Amaf (kepala suku)—sebagai pemerang otoritas moral, pengatur hak ulayat, serta penyelesai sengketa lokal masyarakat. Di Desa Timau, lembaga adat terbukti pemerang peran vital, mulai dari penyelesaian kasus sengketa pertanian dan pertanahan warga, hingga urusan ritual penjagaan alam di kawasan pergunungan. Pola kepatuhan kultural ini berimplikasi pada jalannya roda pemerintahan formal; program pembangunan fisik maupun administrasi pemerintahan dari Kepala Desa seringkali membutuhkan legitimasi dan restu dari tokoh adat agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kesimpulan Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Timau dapat disimpulkan bahwa lembaga adat masih memiliki keberadaan dan pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Timau serta masih dilibatkan dalam berbagai kegiatan

permerrintahan desa dan kergiatan sosial masyarakat.

2) Peran dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Desa

Lembaga adat di Desa Timau tidak hanya berfungsi dalam penyelesaian konflik masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga persatuan dan solidaritas sosial masyarakat desa. Dalam berbagai kegiatan adat, masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga nilai gotong royong dan kebersamaan tetap terjaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki fungsi sebagai alat mempersatu masyarakat. Selain itu, lembaga adat juga memiliki peran edukatif dalam menanamkan nilai moral kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Tokoh adat sering memberikan nasihat mengenai pentingnya menjaga sopan santun, menghormati orang tua, menjaga hubungan kekerluargaan, dan mematuhi aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih menjadi media pendidikan sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Timau. Dalam perspektif hukum adat, penyelesaian sengketa melalui lembaga adat memiliki tujuan utama untuk menciptakan perdamaian dan memulihkan hubungan sosial masyarakat. Penyelesaian secara adat lebih menekankan pada musyawarah dan pendekatan kekerluargaan dibandingkan pemberian sanksi yang bersifat menghukum. Oleh karena itu, masyarakat Desa Timau masih mempercayai penyelesaian secara adat karena dianggap mampu menjaga hubungan baik antar masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dalam musyawarah desa juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan penghormatan terhadap lembaga adat sebagai bagian dari sistem sosial desa. Kehadiran tokoh adat dalam kegiatan pemerintahan desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat merasa lebih dekat dengan keputusan yang diambil secara bersama-sama melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Timau, lembaga adat memiliki fungsi penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat dan menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Tokoh adat Bapak Abia Lerlan menyampaikan bahwa :

“Jika terjadi perselisihan antar masyarakat, biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara adat sebelum dibawa ke pemerintah desa.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih menjalankan fungsi sosial sebagai penyelesai konflik masyarakat secara damai dan kekerluargaan. Selain itu, lembaga adat juga memiliki fungsi menjaga nilai budaya dan adat istiadat masyarakat agar tetap dilestarikan.

Menurut Soerjono Soekanto, lembaga adat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan menjaga ketertaturan masyarakat. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat Desa Timau dimana tokoh adat masih dihormati dan dipercaya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial masyarakat. Dalam kegiatan pemerintahan desa, tokoh adat juga dilibatkan dalam musyawarah desa dan kegiatan pembangunan masyarakat. Pemerintah desa menganggap bahwa keterlibatan tokoh adat dapat membantu menjaga hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Kesimpulan Wawancara, berperan sebagai berternng yurisdiksi lokal yang memastikan hak-hak bawaan desa sebelum negara berdiri (hak ulayat, sistem silsilah, batas wilayah adat) tetap diakui oleh pemerintah dinas dan tidak tereliminasi oleh program modernisasi. Kepala Desa terpilih secara politik formal belum dianggap "sah secara spiritual" oleh masyarakat sebelum melalui ritual pengukuhan adat oleh para pemangku adat (Amaf). berperan menyelesaikan dualisme kepemimpinan ini. Pemilihan Kepala Desa (Pilkaders) sering meninggalkan konflik horizontal antarwarga.

berrperran serbagai pernerngah nertral (cooling system) yang merrajut kermbali kohersi sosial masyarakat merlalui pernderkatan kerkerrabatan klan (kanaf).

Berrdasarkan hasil wawancara derngan tokoh adat dapat disimpulkan bahwa lembaga adat masih mermiliki fungsi pernting dalam pernyerlrsaian konflik masyarakat, mernjaga adat istiadat, dan mermbantu permerrintah desa dalam mernciptakan kerterrtiban sosial masyarakat.

3) Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Desa

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa pada dasarnya mermberrikan ruang yang cukup besar bagi desa untuk mermperrtahankan nilai adat dan hak asal-usul masyarakat desa. Pengakuan terrserbut merrupakan berntuk perllindungan negara terrhadap kerberradaan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berrkermbang dalam masyarakat Indonesia.

Di Desa Timau, implemerntasi pengakuan terrhadap lembaga adat terllihat dari masih dilibatkannya tokoh adat dalam kergiatan permerrintahan dan kerhidupan sosial masyarakat. Walaupun berlum terdapat perraturan desa yang merngatur sercara khusus merngernai lembaga adat, permerrintah desa tetap mermberrikan pernghormatan terrhadap kerberradaan adat istiadat masyarakat. Namun dermikian, hasil pernerlitian mernunjukkan bahwa implemerntasi pengakuan terrhadap lembaga adat berlum berrjalan sercara optimal. Hal ini terllihat dari berlum adanya struktur kerlembagaan adat yang terintergrasi sercara formal dalam sistem permerrintahan desa. Akibatnya, kerdudukan lembaga adat masih lebih banyak berrfungsi sercara sosial dibandingkan administratif permerrintahan.

Kurangnya regulasi desa merngernai lembaga adat mernyebabkan berlum adanya kerpastian merngernai kerwernangan, tugas, dan fungsi lembaga adat dalam permerrintahan desa. Olerh serbab itu, diperrlukan langkah dari permerrintah desa untuk mernyusun perraturan desa yang dapat mernjadi dasar hukum bagi kerberradaan lembaga adat di Desa Timau. Serlain itu, implemerntasi Undang-Undang Desa juga harus diimbangi derngan upaya perlerstarian budaya lokal merlalui permbinaan masyarakat dan perndidikan adat kerpada gernerrasi muda. Hal ini pernting agar nilai-nilai budaya dan adat istiadat tidak hilang akibat perngaruh modernisasi dan perrkermangan teknologi

Berrdasarkan hasil wawancara derngan perrangkat desa, implemerntasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 terntang Desa terlah mermberrikan ruang terrhadap pengakuan lembaga adat dalam permerrintahan desa.

Wawancara derngan Aparat Desa: Bapak Ram Tanersi

Mernyatakan: “Permerrintah desa tetap mernghargai kerberradaan adat karena masyarakat di Desa Timau masih sangat mermergang adat istiadat .”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 terntang Desa mermberrikan pengakuan terrhadap kerwernangan desa berrdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa.⁴ Pengakuan terrserbut mermberrikan dasar hukum bagi kerberradaan lembaga adat dalam sistem permerrintahan desa. Namun dermikian, hasil pernerlitian mernunjukkan bahwa berlum terdapat perraturan desa khusus yang merngatur sercara rinci merngernai kerdudukan dan kerwernangan lembaga adat di Desa Timau . Hal ini mernyebabkan perran lembaga adat masih berrifat sosial dan berlum serpernuhnya terintergrasi dalam sistem administrasi permerrintahan desa.

Serlain itu, modernisasi dan perrkermangan teknologi juga mermperngaruhi kerberradaan lembaga adat terrutama di kalangan gernerrasi muda yang mulai kurang mermahami adat istiadat daerrahnya. Tokoh adat mernjawab bahwa merrerka merrasa bernar-bernar diakui. Kerpala Desa tidak pernah mernertapkan Perraturan Desa (Perrders) atau merngerlola tanah desa tanpa duduk berrsila berrsama para Amaf dalam forum

Musyawarah Adat. Tokoh adat menjawab bahwa merrerka merrasa hanya dijadikan perlerngkap panggung (misalnya, hanya dipanggil untuk merngernakan kain ternun adat dan merngalungkan serlern dang saat Bupati, Camat, atau anggota DPRD datang berrkunjung). Namun, dalam perrencanaan anggaran Dana Desa atau permbagian hak kerlola lahan, suara merrerka diabaikan. Terrjadi dominasi hukum positif yang merninggirkan hukum adat. Kerpala Desa hanya mernmanfaatkan "kosmertik budaya" untuk perncitraan birokrasi, yang dalam jangka panjang dapat mermicu krisis lergitimasi sosiologis di mata warga.

Kersimpulan Wawancara

Berrdasarkan hasil wawancara derngan perrangkat desa dapat disimpulkan bahwa implmerntasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 terntang Desa telah mernberrikan perngakuan terrhadap lernbaga adat, namun berlum didukung derngan perraturan desa yang sercara khusus merngatur kerdudukan dan kerwernangan lernbaga adat di Desa Timau.

4) Faktor Pendukung dan Penghambat Eksistensi Lembaga Adat

Faktor perndukung utama kerberradaan lernbaga adat di Desa Timau adalah masih kuatnya budaya masyarakat yang mernghormati adat istiadat. Masyarakat masih mernmandang adat serbagai bagian pernting dalam kerhidupan sosial serhingga kerberradaan tokoh adat tertap dihormati dan dilibatkan dalam berrbagai kergiatan masyarakat. Serlain itu, hubungan kerja sama yang baik antara permerrintah desa dan tokoh adat juga mernjadi faktor pernting dalam mernjaga erksisternsi lernbaga adat. Permerrintah desa masih mernberrikan ruang kerpada tokoh adat untuk berrpartisipasi dalam kergiatan desa, terrutama dalam musyawarah desa dan peryerlseraian perrsoalan sosial masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kergiatan adat juga mernjadi faktor yang mernperrkuat kerberradaan lernbaga adat. Kergiatan adat yang masih rutin dilaksanakan mernunjukkan bahwa masyarakat masih merniliki kersadaran untuk mernjaga warisan budaya lerluhur.

Namun dermikian, perrkernbangan modernisasi mernjadi tantangan besar bagi kerberradaan lernbaga adat. Perngaruh terknologi dan perrubahan pola hidup masyarakat mernyebabkan serbagian gernerrasi muda mulai kurang mernahami nilai adat dan budaya daerrah. Kondisi ini dapat mernperngaruhi kerberrlangsungan lernbaga adat di masa yang akan datang apabila tidak dilakukan upaya perlerstarian budaya sercara berrkerlanjutan. Kurangnya rergernerrasi tokoh adat juga mernjadi hambatan dalam mernperrtahankan erksisternsi lernbaga adat. Saat ini masih serdikit gernerrasi muda yang merniliki minat untuk mernperlajari adat istiadat dan merlanjutan perran serbagai tokoh adat di masyarakat. Olerh karena itu, diperrlukan kerja sama antara permerrintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam mernberrikan perahaman kerpada gernerrasi muda merngernai perntingnya mernjaga adat istiaa serbagaiiderntitas buadaya masyarkat Desa Timau.

Berrdasarkan hasil wawancara derngan DERDAN ER. TANERSI serlaku kerpala Desa Timau mernyampaikan bahwa masyarakat dan tokoh adat di Desa Timau, diketahuhi bahwa terrdapat berrberapa faktor yang merndukung erksisternsi lernbaga adat dalam kerhidupan masyarakat maupun permerrintahan desa. Pada tanggal 17 april 2026.

Hasil wawancara derngan Bapak MARTERN SABNERNO masyarakat Desa Timau mernyatakan bahwa masyarakat masih mernghormati adat istiadat yang diwariskan olerh lerluhur. Masyarakat juga masih merlibatkan tokoh adat dalam berrbagai kergiatan sosial dan acara adat.

Bapak MARTERN SABNERNO mernyampaikan bahwa: “Adat masih tertap dijaga karena itu merrupakan warisan dari orang tua dan lerluhur kami. Kalau ada kergiatan adat atau masalah dalam masyarakat biasanya tokoh adat tertap dilibatkan.” Pernyataan terrserbut mernunjukkan bahwa dukungan masyarakat terrhadap kerberradaan lernbaga

adat masih cukup kuat. Pernghormatan masyarakat terhadap adat menjadi salah satu faktor utama yang menjaga keberadaan lembaga adat tetap bertahan hingga saat ini. Selain masyarakat, tokoh adat juga menyampaikan bahwa keberadaan lembaga adat masih dibutuhkan dalam menjaga hubungan sosial masyarakat dan menyelesaikan persoalan adat secara kerukunan. Pada tanggal 20 april 2026.

Tokoh adat Bapak Korneilis Berslin menyatakan: “Selama masyarakat masih menghargai adat, maka lembaga adat akan tetap ada. Tetapi serkarang tantangannya adalah anak muda mulai kurang memahami adat istiadat.” Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selain adanya faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat terhadap eksistensi lembaga adat. Faktor penghambat tersebut antara lain pengaruh modernisasi, perkembangan teknologi, kurangnya regenerasi tokoh adat, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat dan budaya daerah. Selain itu, belum adanya peraturan desa yang secara khusus mengatur kedudukan dan fungsi lembaga adat juga menjadi salah satu hambatan dalam memperkuat eksistensi lembaga adat dalam pemerintahan desa. Pada tanggal 21 april 2026. Menurut Hilman Hadikusuma, keberadaan hukum adat dan lembaga adat sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam mempertahankan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat¹ Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan lembaga adat di tengah perkembangan zaman. Adanya ketakutan sosiologis di kalangan warga terhadap kualat atau kutukan leluhur (kualat adat) jika melanggar sumpah atau tatanan adat. Hal ini membuat putusan Lembaga Adat jauh lebih ditakuti dan dipatuhi daripada hukuman derenda administratif dari kantor desa. Adanya ketakutan sosiologis di kalangan warga terhadap kualat atau kutukan leluhur (kualat adat) jika melanggar sumpah atau tatanan adat. Hal ini membuat putusan Lembaga Adat jauh lebih ditakuti dan dipatuhi daripada hukuman derenda administratif dari kantor desa. Adanya ketakutan sosiologis di kalangan warga terhadap kualat atau kutukan leluhur (kualat adat) jika melanggar sumpah atau tatanan adat. Hal ini membuat putusan Lembaga Adat jauh lebih ditakuti dan dipatuhi daripada hukuman derenda administratif dari kantor desa.

Kesimpulan Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh adat dapat disimpulkan bahwa eksistensi lembaga adat di Desa Timau masih didukung oleh penghormatan masyarakat terhadap adat istiadat dan keterlibatan tokoh adat dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, lembaga adat juga menghadapi hambatan berupa pengaruh modernisasi, kurangnya regenerasi tokoh adat, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap budaya dan adat istiadat daerah.

Wawancara dengan BPD Pada Faktor Pendukung dan Penghambat pada tanggal 25 april 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Timau, diperoleh informasi bahwa keberadaan lembaga adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan desa. Menurut anggota BPD, lembaga adat masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Desa Timau karena masyarakat masih menghormati adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.

Anggota BPD Bapak Gad menyampaikan bahwa:

“Keberadaan lembaga adat masih sangat membantu pemerintah desa terutama dalam menjaga hubungan sosial masyarakat dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat secara kerukunan.” Selain itu, BPD juga menjelaskan bahwa salah satu faktor pendukung eksistensi lembaga adat adalah masih adanya kerja sama antara

permerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam berbagai kegiatan desa. Tokoh adat masih dilibatkan dalam musyawarah desa, kegiatan adat, dan penyelesaian konflik masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keberadaan lembaga adat di Desa Timau. Menurut anggota BPD, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi menyebabkan generasi muda mulai kurang memahami adat istiadat daerahnya sendiri. Selain itu, belum adanya peraturan desa yang secara khusus mengatur lembaga adat juga menjadi salah satu hambatan dalam memperkuat kedudukan lembaga adat dalam pemerintahan desa.

BPD juga menyampaikan bahwa: "Saat ini anak-anak muda lebih banyak mengikuti perkembangan teknologi dan mulai kurang mengikuti kegiatan adat sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak untuk menjaga adat istiadat tetap hidup." Desa bukan sekedar kesatuan administratif pemerintahan terendah, melainkan sebuah ekosistem sosial-budaya yang hidup berdasarkan sistem nilai tradisional yang mengakar kuat. Menurut pandangan antropologis Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam karya monumeralnya (Masyarakat Desa di Indonesia, 2001: 162), masyarakat pedesaan Indonesia dicirikan oleh ikatan solidaritas mekanis yang digerakkan oleh adat istiadat, gotong royong, dan ketaatan terhadap tokoh adat. Lembaga adat berfungsi sebagai pranata sosial (social institution) yang memelihara integrasi, menyelesaikan konflik internal, serta mengatur tata kelakuan warga melalui norma-norma tidak tertulis. Eksistensi lembaga adat ini menjadi jangkar moral sekaligus hukum fungsional sebelum hukum formal negara menyentuh ranah domestik pedesaan. Ketika struktur birokrasi modern masuk ke wilayah desa, berturan nilai atau sinergi antara hukum formal dan hukum adat menjadi realitas tak terhindarkan yang menentukan efektivitas pembangunan lokal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi lembaga adat di Desa Timau masih didukung oleh budaya masyarakat yang kuat dan kerja sama antara pemerintah desa dengan tokoh adat. Akan tetapi, pengaruh modernisasi dan kurangnya regenerasi menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar keberadaan lembaga adat tetap terjaga di masa yang akan datang.

Kesimpulan Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Timau dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung eksistensi lembaga adat adalah masih kuatnya budaya masyarakat, keterlibatan tokoh adat dalam kegiatan desa, dan kerja sama antara pemerintah desa dengan lembaga adat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengaruh modernisasi, kurangnya minat generasi muda terhadap adat istiadat, serta belum adanya peraturan desa yang secara khusus mengatur lembaga adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai eksistensi lembaga adat dalam struktur pemerintahan Desa Timau Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksistensi lembaga adat di Desa Timau masih tetap ada dan diakui oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Lembaga adat masih memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam menjaga adat istiadat, nilai budaya, dan hubungan sosial masyarakat. Tokoh adat masih dihormati dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan masyarakat maupun pemerintahan desa .
2. Lembaga adat memiliki peran dan fungsi yang cukup penting dalam pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat Desa Timau. Lembaga adat

berperan dalam penyelesaian konflik masyarakat secara adat, pelaksanaan musyawarah desa, pelestarian budaya dan adat istiadat, serta membantu pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan harmonisasi masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dalam kegiatan desa menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga adat.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat melalui pengakuan hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaannya, pengakuan tersebut belum sepenuhnya didukung dengan aturan desa yang secara khusus mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga adat di Desa Timau.
4. Eksistensi lembaga adat di Desa Timau didukung oleh masih kuatnya budaya masyarakat dan penghormatan masyarakat terhadap adat istiadat. Akan tetapi, keberadaan lembaga adat juga menghadapi beberapa hambatan seperti pengaruh modernisasi, kurangnya regenerasi tokoh adat, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat dan budaya daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Timau diharapkan dapat memperkuat kedudukan lembaga adat melalui pemberlakuan peraturan desa yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga adat dalam pemerintahan desa.
2. Tokoh adat dan pemerintah desa perlu meningkatkan kerja sama dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat agar budaya lokal tetap terjaga dan tidak hilang akibat perkembangan zaman.
3. Masyarakat Desa Timau diharapkan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat sebagai bagian dari identitas masyarakat desa serta mendukung keberadaan lembaga adat dalam kehidupan sosial masyarakat.
4. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian dan dukungan terhadap keberadaan lembaga adat melalui program pembinaan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai lembaga adat dengan cakupan yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pengembangan ilmu hukum adat dan pemerintahan desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, H. (2014). Hukum adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. (2015). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2012). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Nugroho, R. (2018). Peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 120–130.
- Sari, M. (2020). Eksistensi hukum adat dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Hukum*

dan Pembangunan, 50(3), 455–470.
Utami, D. (2021). Kedudukan lembaga adat dalam pemerintahan desa. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(1), 65–78.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

WEBSITE

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Desa terbaru. <https://www.kemendesa.go.id>